

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia ini terdiri dari berbagai macam negara baik itu negara berkembang, negara maju, dan negara yang belum berkembang. Salah satu sumber berkembangnya suatu negara adalah kontribusi masyarakat dalam memberikan kewajibannya membayar pajak. Menurut (Mardiasmo, 2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Pelaksanaan pemungutan pajak tersebut tidak selalu mendapat sambutan baik bagi perusahaan. Perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak serendah-rendahnya karena pajak dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan, sedangkan pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang tinggi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya, baik secara legal maupun ilegal. Hardika(2007) menyatakan bahwa perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah dengan melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* menurut (Pohan, 2013:23) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang. Dengan kata lain, *tax avoidance* adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara legal atau mencari kelemahan yang ada dalam undang-undang perpajakan.

Dalam penelitian ini, pengukuran *tax avoidance* menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *Tax Avoidance*. Pengukuran *tax avoidance* menurut Dyreng, *et.al* (2010) baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan *tax avoidance* karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan.

Salah satu fenomena penghindaran pajak adalah Awal tahun 2015, Bloomberg melaporkan bahwa Google menghindari pajak senilai 2,4 miliar

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur kepemilikan Coaltrade yang mirip dengan Adaro. Sehingga muncul dugaan Coaltrade memang sengaja dibentuk sebagai perusahaan boneka yang bertugas menjual batubara sekaligus usaha menjalankan praktek *tax avoidance* di Singapura. Dari kasus dan teori yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya *transfer pricing* merupakan praktik legal yang biasanya dilakukan perusahaan multinasional sebagai kebijakan penentuan harga untuk penjualan barang dan jasa yang terjadi dalam internal satu perusahaan atau satu kelompok perusahaan, namun belakangan justru dijadikan modus perusahaan untuk menghindari pajak karena adanya perusahaan afiliasi yang berada di suatu negara dengan tarif pajak rendah.

Fenomena penghindaran pajak lainnya yang terjadi di Indonesia adalah dimuat di berita online pada tanggal 27 Agustus 2013. Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Agus Marto menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk (*parent company*) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan. Kejadian ini sangatlah mungkin terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan merupakan masalah yang utama bagi pemerintah, karena pajak perusahaan merupakan kontribusi utama dan terbesar bagi pendapatan pemerintah.

Pada salah satu perusahaan ada juga kasus dari sektor pertambangan di Indonesia. Aliran uang ilegal ke luar negeri meningkat hampir dua kali lipat selama kurun sepuluh tahun dari Rp141,82 triliun pada 2003 menjadi Rp227,75



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

triliun pada tahun 2014. Peningkatan signifikan terutama terjadi pada sektor pertambangan. Larinya dana ke luar negeri disebabkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas keuangan dan pembayaran pajak perusahaan. Banyak perusahaan yang tidak memiliki NPWP dan tidak melaporkan SPT Pajak bisa bebas mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Berdasarkan temuan KPK dengan Kementerian ESDM dari 7.834 perusahaan yang didata oleh Direktorat Jenderal Pajak, 24% di antaranya tidak memiliki NPWP, serta sekitar 35% tidak melaporkan SPT.

Dalam soal aliran uang ilegal, Indonesia termasuk di antara lima negara dengan perputaran uang ilegal terbesar di dunia. Keempat negara lainnya adalah Cina, Rusia, India, dan Malaysia. Di sektor pertambangan (migas, mineral dan batubara/bahan galian), persentase kenaikan aliran uang ilegal selama 2003 sampai 2014 mencapai 102,43% atau rata-rata naik 8,53% setiap tahunnya. Pada tahun 2003 aliran uang ilegal di sektor pertambangan mencapai Rp11,80 triliun, sedangkan tahun 2014 naik mencapai Rp23,89 triliun.

Peneliti kebijakan ekonomi dari *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia, Wiko Saputra mengatakan aliran uang ilegal di sektor pertambangan disebabkan oleh transaksi perdagangan dengan faktur palsu (*trade mis-invoicing*). Hal ini menyebabkan ekspor komoditi pertambangan hasil aktivitas ilegal tidak tercatat. Membungungnya jumlah aliran uang ilegal di sektor pertambangan mengindikasikan adanya penghindaran pajak dan pengelakan pajak yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, nilai realisasi penerimaan pajak di sektor pertambangan hanya sebesar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rp96,9 triliun. Nilai ini sangat kecil jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai Rp1.026 triliun. Maka, rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) sektor pertambangan hanya sebesar 9,4%. Rasio tersebut menunjukkan indikasi kejahatan keuangan (*financial crime*) dan kejahatan perpajakan (*tax evasion* dan *tax avoidance*) yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia yang merugikan keuangan Negara.

Contoh lainnya adalah tunggakan pajak perusahaan tambang Bakrie Group. Tahun 2009, Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak di bawah kepemimpinan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap BUMI Resources, Kaltim Prima Coal (KPC), dan Arutmin terindikasi penghindaran pajak senilai Rp 2,176 triliun. Menurut laporan Ditjen Pajak, tunggakan pajak paling besar adalah KPC senilai Rp 1,5 triliun, sementara Bumi Resources Rp 376 miliar dan Arutmin Rp 300 miliar.

Utang pajak perusahaan itu belum dibayar. Itu bisa dicermati dari dokumen surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dan surat paksa penagihan pajak dari Ditjen Pajak. BUMI Resources, misalnya, pada 15 Februari 2014 menerima SKPKB terkait pendapatan pajak merujuk artikel 23 dan artikel 26, untuk tunggakan pajak tahun fiskal 2006 senilai Rp 33 miliar. Sementara Arutmin (Desember 2010-Mei 2011) masih menunggak 33 juta dollar AS dan KPC (Januari-Oktober 2012) masih menunggak 165,6 juta dollar AS. Dengan adanya kasus tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu masalah yang penting bagi pemerintah, karena pajak perusahaan merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan pemerintah. Dimana pajak tersebut

dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai seluruh penyelenggaraan Negara.

Adanya indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance* dapat dilihat dari Profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang dapat menilai perusahaan. Selain menilai perusahaan, profitabilitas juga dapat digunakan untuk mengukur efektifitas suatu perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Yuliani Utari dan Ni Luh Supadmi (2017) menyatakan bahwa Profitabilitas diprosikan dengan *return on assets* terbukti berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Kemudian penelitian I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017) juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mardiah Nursari, Diamonalisa dan Edi Sukarmanto (2017) yang mengatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Indikator lain yang menunjukkan perusahaan melakukan *Tax Avoidance* adalah ukuran perusahaan. Menurut Dharma dan Ardiana (2016) Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan memengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian Ngadiman dan puspitasari (2014) penentu ukuran perusahaan didasarkan kepada total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

lebih mampu dalam menghasilkan laba di banding dengan perusahaan dengan total aset kecil.

Menurut penelitian Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015) mengatakan bahwa untuk pengujian total aset, hasil uji analisis regresi membuktikan bahwa secara statistik total aset yang merupakan *proxy* dari ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Begitu juga dengan penelitian Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba.

Umur perusahaan juga dapat mempengaruhi adanya aktivitas *tax avoidance*. Umur perusahaan yaitu seberapa lama perusahaan tersebut berdiri dan dapat bertahan di BEI. Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan untuk tetap eksis dan mampu bersaing di dalam dunia usaha. Umur perusahaan dalam penelitian ini menggunakan umur perusahaan dari tanggal perusahaan terdaftar di BEI (Dewinta dan Setiawan 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin lama jangka waktu operasional perusahaan, semakin tinggi pula aktivitas *tax avoidance* perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jangka waktu operasional yang relatif lebih lama akan lebih terampil dan lebih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berpengalaman dalam pengelolaan manajemen keuangan terkait dengan urusan pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mardiah Nusari, Diamonalisa, dan Edi Sukarmanto (2017). Dimana terdapat beberapa perbedaan penelitian yaitu (1) perbedaan variabel independen, penelitian ini menggunakan Ukuran perusahaan dan umur perusahaan sebagai variabel independennya. Sedangkan penelitian Mardiah Nusari, Diamonalisa, dan Edi Sukarmanto (2017) menggunakan kepemilikan institusional dan leverage. Kemudian, (2) Objek penelitian yang digunakan berbeda, dimana penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian Mardiah Nusari, Diamonalisa, dan Edi Sukarmanto (2017) menggunakan perusahaan kimia sebagai objek penelitiannya. (3) tahun penelitian yang digunakan juga berbeda. Untuk penelitian ini periode yang digunakan dari tahun 2013-2016, sementara untuk penelitian Mardiah Nusari, Diamonalisa, dan Edi Sukarmanto (2017) periode digunakan dari tahun 2009-2016.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas serta adanya beberapa perbedaan dari hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti menjadi tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul :**“PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAANDAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2016.”**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah Profitabilitas, Ukuran perusahaan dan Umur Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk menguji pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Sebagai tambahan pengetahuan dan dapat mempelajari masalah-masalah yang terkait dengan penghindaran perpajakan (*Tax Avoidance*) yang berhubungan dengan profitabilitas, ukuran perusahaan dan umur perusahaan.

2. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan teori, dan informasi yang memungkinkan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

3. Bagi Pembuat Kebijakan Perpajakan

Bagi pembuat kebijakan perpajakan diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih khusus kepada perusahaan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), agar penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat dimaksimalkan dengan baik. Sehingga, penerimaan negara dapat digunakan untuk melakukan pembangunan agar kesejahteraan masyarakat dapat di capai.

4. Bagi Investor

Bagi investor agar dapat berhati-hati menanamkan modalnya ke dalam suatu perusahaan agar tidak terkena dampak *agency case* dari perusahaan yang cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*)

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan topik mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap praktik *Tax Avoidance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dibuat dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tentang landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan *Tax Avoidance*. Meliputi teori keagenan, pengertian pajak, pengertian *tax avoidance*, profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, teori persepsi menurut pandangan Islam, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan berisikan tentang objek penelitian, populasi, sampel dan penyampelan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Bab ini mencoba menganalisa dan mengevaluasi permasalahan yang ditemukan dengan menggunakan uji statistik.

BAB V : KESIMPULAN dan SARAN

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran yang membangun guna apabila ada yang ingin melanjutkan penelitian ini.